



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 503/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2015
TENTANG
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 30 Mei 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2015

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
 NOMOR : 503/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2015
 TANGGAL : 30 MEI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 30 MEI 2015 SAMPAI 30 MEI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran, Medan	Pendidikan Agama Kristen	235	C
2	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Antropologi Sosial	310	B
3	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Ilmu Kesehatan Masyarakat	330	B
4	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	328	B
5	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Ilmu Kehutanan	302	B
6	03	Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta Selatan	Akuntansi	273	C
7	03	Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Jakarta Pusat	Pastoral Konseling	314	B
8	04	Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang	Ekonomi Syari'ah	304	B
9	04	Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung, Bandung	Teologi Kependetaan	245	C
10	04	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang	Akuntansi	237	C
11	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Politik	375	A
12	05	Universitas PGRI Yogyakarta, Bantul	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	370	A
13	06	Universitas Dian Nuswantoro, Semarang	Manajemen	351	B
14	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Teknik Kimia	371	A
15	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Ilmu Hukum	354	B
16	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Ilmu Kesehatan Olah Raga	376	A
17	07	Universitas Islam Kadiri, Kediri	Agribisnis	320	B
18	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Bimbingan dan Konseling	375	A
19	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Matematika	358	B
20	08	Universitas Mahendradatta, Denpasar	Ilmu Hukum	317	B
21	09	Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kendari	Manajemen Pendidikan Islam	285	C
22	09	Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos Manado, Manado	Pendidikan Agama Kristen	242	C
23	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Ilmu Manajemen	311	B
24	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Kimia	285	C
25	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Pendidikan IPA	320	B
26	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Pendidikan Keguruan Bahasa	284	C
27	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Ilmu Pangan	314	B

91

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
NOMOR : 503/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2015
TANGGAL : 30 MEI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 30 MEI 2015 SAMPAI 30 MEI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
28	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Sumatera Barat	Pengembangan Masyarakat Islam	335	B
29	10	Universitas Andalas, Padang	Teknik Industri	313	B
30	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Manajemen	321	B
31	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Ilmu Ekonomi	340	B
32	14	Universitas Negeri Papua, Manokwari	Ilmu Lingkungan	301	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.